



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *Stunting* merupakan Program Prioritas Nasional sehingga harus mendapat dukungan dari Pemerintah Desa;
- b. bahwa sebagaimana panduan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pemerintah Kabupaten agar menyusun Peraturan Bupati terkait peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penanganan *Stunting* yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM KOVERGENSI PENCEGAHABSTUNTING TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Camat adalah unsurperangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
12. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
13. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
14. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*.
15. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
16. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan seperti Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *stunting*, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upayapembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.
20. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan kewenangan desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Desa untuk melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran prioritas kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.
- (2) Sasaran penting kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

BAB IV PERAN DESA

Pasal 4

- (1) Peran Desa dalam kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *stunting*.
 - b. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat.
 - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya .
 - d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS).
 - e. menyelenggarakan rembuk *stunting* desa.
 - f. tersusunnya rencana aksi pencegahan *stunting* di desa.
 - g. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*.
 - h. meningkatkan pelayanan posyandu.
 - i. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui PAUD.
 - j. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya.
 - k. meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis.
 - l. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*.
 - m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - n. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.
 - o. Memastikan setiap sasaran konvergensi *stunting* menerima dan memanfaatkan 5 paket layanan dasar intervensi.
 - p. menyediakan anggaran pencegahan *stunting* dalam APB Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Desa berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui APB Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), desa melaksanakan intervensi pencegahan stunting di Desa, meliputi:
 - a. intervensi gizi spesifik; dan
 - b. intervensi gizi sensitif;
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mencegah Kekurangan Energi Kronis (KEK)
 - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. mengatasi kekurangan iodium;
 - e. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - f. melindungi ibu hamil dari malaria.
 - g. memeriksakan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI(MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. memberikan kapsul Vitamin A dosis tinggi
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan tanaman obat keluarga (TOGA) dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan, sayuran, ikan dan ternak;
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- h. mendorong calon pengantin memperoleh konseling gizi dan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pencegahan *stunting* di desa dituangkan dalam paket layanan terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. sanitasi dan air bersih (jamban);
 - d. perlindungan sosial; dan
 - e. pendidikan anak usia dini.
- (2) Rincian kegiatan paket layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan pos kesehatan desa (Poskesdes)/pondok bersalin desa (polindes)(obat-obatan, transport bidan desa/perawat, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 - b. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Desa/perawat dan kader kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - e. Pembinaan palang merah remaja tingkat desa;
 - f. Pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
 - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. Pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan posyandu/polindes;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan posyandu/polindes.
- (3) Rincian kegiatan paket layanan konseling gizi terpadu sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Transportasi petugas gizi;
 - b. Insentif/transportasi kader;
 - c. Pelatihan kader;
 - d. Transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;
 - e. Pengadaan alat dan perlengkapan, seperti alat peraga konseling;
 - f. Penyediaan pemberian makanan tambahan, penyuluhan bahan lokal;
 - g. Penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
 - h. Pengadaan kebun gizi;
 - i. Kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (4) Rincian kegiatan paket layanan sanitasi dan air bersih (jamban) sebagaimana ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - b. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - c. Pemeliharaan sambungan air bersih milik Desa ke rumah tangga (pipanisasi);
 - d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit);
 - e. Pemeliharaan fasilitas jamban umum;
 - f. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah);
 - g. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - h. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik desa (mata air /tandon penampungan air hujan / sumur bor);
 - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan parit);
 - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum;
 - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah);
 - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
- (5) Rincian kegiatan paket layanan perlindungan sosial sebagaimana ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. peningkatan kapasitas perangkat desa;

- (6) Rincian kegiatan paket layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan PAUD (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/ Madrasah Non-Formal milik Desa berupa bantuan honor pengajar, peningkatan kapasitas bagi guru, pakaian seragam, operasional;
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa alat peraga edukatif (APE), Sarana PAUD;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana alat peraga edukatif (APE) PAUD (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal milik Desa
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal milik Desa.

BAB V PERAN KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Camat selaku koordinator wilayah kecamatan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.
- (2) Melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*
- (3) Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
- (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa kepada Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI PERAN KELEMBAGAAAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Kelembagaan Masyarakat yang diharapkan berperan dalam konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat desa diantaranya :
 - a. Posyandu;

- b. PKK;
 - c. PAUD.
- (2) Kegiatan Posyandu dalam konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa antara lain :
- a. Posyandu dengan 5 meja layanan;
 - b. Kelompok Pendukung Ibu Menyusui;
 - c. Pemberian makanan bayi dan anak;
 - d. Gerakan Sayang Ibu;
 - e. Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA);
 - f. Layanan Posyandu Holistik Integratif;
 - g. Melaporkan kepada bidan desa dan merujuk kepada puskesmas jika ada ditemukan balita yang mengalami masalah gizi termasuk *stunting*;
 - h. Mengedukasi remaja dan wanita usia subur untuk menjaga pola makan seimbang agar tidak mengalami KEK (kekurangan energi kronis) dan anemia.
- (3) Kegiatan PKK dalam konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa antara lain :
- a. Peningkatan gerakan kader kelompok dasawisma melalui kunjungan rumah;
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - c. Gerakan Sadar KIA;
 - d. Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - e. Penguatan pengelolaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
 - f. Peningkatan kapasitas kader dasa wisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengembangan UKBM untuk mendukung KIA seperti pengelolaan donor darah, ambulan desa, tabungan ibu bersalin (Tabulin)/dana sosial ibu bersalin (Dasolin);
 - h. Advokasi kepada Pemerintah Desa dengan didampingi fasilitator;
 - i. Memperkuat kelembagaan (Pokja PKK) dalam membangun komitmen dan dukungan sumberdaya untuk menunjang KIA;
 - j. Terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipatif desa;
 - k. Pencatatan kegiatan Posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya;
 - l. Optimalisasi pekarangan rumah melalui Program Hatinya PKK untuk terciptanya pengayaan bahan pangan.

- (4) Kegiatan PAUD dalam kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa antara lain :
- a. memberikan sosialisasi kepada orangtua peserta didik maupun masyarakat sekitar berupa kegiatan cara memberikan stimulasi pada anak
 - b. melakukan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK)
 - c. membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan gizi serta penerapan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat
 - d. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada orangtua peserta didik maupun masyarakat sekitar mengenai *stunting*, 1000 hari pertama kehidupan, serta pola hidup bersih dan sehat.
 - e. mengadakan kegiatan bertema parenting,
 - f. bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti posyandu untuk membuat program yang dapat memaksimalkan upaya penanggulangan *stunting*,
 - g. membentuk forum perkumpulan pendidik PAUD sebagai saranatukar informasi dan pengalaman dalam penanganan *stunting* di desa masing-masing.

BAB VII

DUKUNGAN UNTUK KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 9

- (1) Desa menetapkan KPM paling sedikit 1 (satu) orang setiap Desa.
- (2) Tata cara rekrutmen, kriteria, tugas, hak dan kewajiban KPM berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

DUKUNGAN KAMPANYE STUNTING

Pasal 10

- (1) Desa melaksanakan kampanye *stunting* untuk menyebarluaskan informasi tentang *stunting* kepada masyarakat.
- (2) Kampanye *stunting* dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa.
- (3) Kampanye *stunting* dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan potensi sarana penyebaran informasi yang ada di desa.
- (4) Kampanye *stunting* dapat juga menggunakan media cetak dan elektronik, serta berupa kegiatan festival Desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan lain-lain

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa harus melakukan pelaporan dalam upaya penanganan *stunting* setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Materi yang akan dilaporkan Desa yaitu:
 1. Keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode satu tahun.
 - a. Total ibu hamil;
 - b. Jumlah ibu hamil KEK atau Resiko Tinggi (Risti);
 - c. Total anak 0-23 bulan;
 - d. Jumlah anak 0-23 bulan terindikasi *stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);
 - e. Jumlah anak 0-23 bulan beresiko *stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);
 - f. Jumlah anak 0-23 bulan tidak *stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan).
 2. Tingkat konvergensi 1000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun.
 3. Hasil Pengukuran Tikar Pertumbuhan (Deteksi Dini Stunting)
 4. Jumlah dana dari APBDes untuk kegiatan pencegahan *stunting*
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk penyelenggaraan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* dialokasikan biaya operasional.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi;
 - b. administrasi;
 - c. insentif.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan penanganan *stunting* di Desa bersumber dari APBDes dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pengawasan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan diPangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARIGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
TERINTEGRASI

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	MerahTerindikasi Stunting	
Jumlah					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
Sasaran	Indikator	Jumlah	% (PERSEN)		
Ibu Hamil	1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
	2	Ibu hamil mendapat dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			

Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	Bayi usia 12 bulan kebawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap		
	2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan		
	3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun		
	4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki	Jml
	5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapatkan kunjungan kerumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali		
	6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman		
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak		
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran		
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan		
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali		
Anak 2 sd 6 Tahun	1	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005